

KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MELALUI HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA (HIMBARA) DAN PT. POS INDONESIA

Mohbir Umasugi¹, Muhammad Darsan Hi Adam²

¹Universitas Terbuka, Indonesia

²Social Worker

Email: mohbir@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Mekanisme PKH dimulai dari perencanaan, seleksi calon, pertemuan pertama, interaksi, verifikasi, validasi, penyaluran dana PKH, dan pemutakhiran data. Untuk melaksanakan program Keluarga Harapan, seorang koordinator harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. Untuk menghindari permasalahan dan mencegah terjadinya kecurangan maka mekanisme akuntabilitas memerlukan dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas dan akuntabilitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi temuan di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH memakai dua mekanisme yaitu penyaluran bantuan sosial PKH melalui HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) dan PT. Pos Indonesia. Penyaluran melalui HIMBARA sendiri merupakan penyaluran untuk penerima bantuan sosial PKH yang lama mendapatkan bantuan sosial PKH, sedangkan penyaluran bantuan sosial PKH melalui PT. Pos Indonesia sendiri kepada penerima bantuan sosial PKH yang baru ditetapkan untuk mendapatkan PKH, penerima bantuan sosial PKH melalui PT. Pos Indonesia ini kemudian akan diajukan Kementerian Sosial untuk BUREKOL (Buka Rekening Kolektif) di HIMBARA agar selanjutnya akan menerima bantuan PKH melalui HIMBARA dengan jenis bank dari HIMBARA yang berbeda-beda di setiap daerah berdasarkan ketetapan Kementerian Sosial.

Kata Kunci: *Penyaluran Bantuan, Program Keluarga Harapan, Himpunan Bank Milik Negara, PT. Pos Indonesia.*

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is a program that provides social assistance to the community. The PKH mechanism starts from planning, candidate selection, first meeting, interaction, verification, validation, distribution of PKH funds, and data updating. To implement the Family Hope program, a coordinator must be responsible for carrying out activities. To avoid problems and prevent fraud, the accountability mechanism requires an accountability dimension, namely accountability and accountability related to compliance with applicable laws and regulations. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative. Qualitative descriptive is a method used to explore findings in the field. The results show that the distribution of PKH social assistance uses two mechanisms, namely the distribution of PKH social assistance through HIMBARA (State-Owned Bank Association) and PT. Indonesian post. Distribution through HIMBARA itself is a distribution for PKH social assistance recipients who have received PKH social assistance for a long time, while distribution of PKH social assistance is through PT. Pos Indonesia itself to recipients of PKH social assistance who have just been determined to receive PKH,

recipients of PKH social assistance through Pos Indonesia Ltd then be submitted by the Ministry of Social Affairs for BUREKOL (Open a Collective Account) at HIMBARA so that it will then receive PKH assistance through HIMBARA with different types of banks from HIMBARA in each region based on Ministry of Social Affairs regulations.

Keywords: *Distribution of Aid, Family Hope Program, Association of State-Owned Banks, Pos Indonesia Ltd.*

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial mengacu pada keadaan kebutuhan hidup masyarakat, yang memungkinkan mereka mengembangkan dan menjalankan fungsi sosialnya, termasuk reintegrasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan bahkan perlindungan sosial. Segala sesuatu yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Melalui kesejahteraan sosial, pemerintah menerapkan berbagai insentif dan program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program pengentasan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dukungan ini diberikan kepada masyarakat miskin dengan penyakit tertentu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Permasalahan kemiskinan bukan sekedar jumlah atau persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan, yang merupakan ukuran perbedaan rata-rata antara pengeluaran setiap kelompok miskin dan garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan juga memberikan gambaran mengenai distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat miskin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Khususnya penyesuaian harga minyak tanah, peningkatan jumlah kebutuhan pokok sehari-hari, dan minimnya lapangan kerja yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Penyaluran dana PKH ini melibatkan individu penerima PKH yang melalui beberapa jalur pelaksanaan PKH, antara lain rencana penetapan lokasi dan jumlah calon keluarga penerima yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah selanjutnya yaitu persiapan pertemuan pertama dan verifikasi kegiatan pertemuan pertama dilakukan untuk memverifikasi data dan membandingkan data asli dengan fakta di lapangan. Data calon penerima KPM-PKH dikirimkan kepada pendamping untuk diverifikasi. Para pendamping sosial PKH kemudian mempersiapkan pertemuan pertama mereka dan mengadakan pertemuan pertama mereka. Verifikasi akan dilakukan terhadap calon penerima PKH yang telah menghadiri pertemuan awal. Langkah selanjutnya adalah menentukan KPM PKH, memvalidasi komitmen penyaluran bansos, pemutakhiran data untuk mendapatkan kondisi terkini, dan memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar.

Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan program sembako pemerintah telah diperluas. Selain PKH, Kementerian Sosial menaikkan jumlah keluarga penerima program sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta keluarga (Sekretariat Kabinet, 2020). Empat jenis bantuan sosial non reguler adalah bantuan sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai dari dana desa, dan pembebasan biaya listrik. Bantuan diberikan kepada warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah tersebut dilakukan dengan dua cara

yaitu secara non tunai dan tunai. Cara non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima, sedangkan cara tunai akan diantarkan langsung oleh petugas pos ke rumah penerima bantuan sosial, kolektif melalui aparat desa, atau diambil langsung di kantor pos terdekat. Penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial bukanlah hal baru bagi pemerintah pusat dan daerah. Namun penyaluran bantuan sosial, baik tunai maupun nontunai, selalu terkendala. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat secara lengkap dan jelas mengenai jenis dan kriteria bantuan sosial, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan tertundanya penyaluran bantuan sosial.

Pada dasarnya tidak ada model atau rumus baku yang menjadi acuan ketika mengimplementasikan JPS. Oleh karena itu, nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan penyaluran bantuan sosial pemerintah. Dalam hal ini manajemen diharapkan mampu memenuhi unsur komunikasi, koordinasi, kerjasama yang harmonis baik horizontal maupun vertikal. Salah satu bagian dari program jaminan sosial adalah program bantuan sosial, yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas keadaan masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Pemerintah membagi program JPS ini menjadi dua kategori: bantuan sosial reguler dan non-reguler. Bantuan sosial reguler sendiri seperti bantuan sosial PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako, dan PBI. Sedangkan bantuan non-reguler sendiri merupakan bantuan sosial yang sifatnya kondisional seperti BST (Bantuan Sosial Tunai)/BTL (Bantuan Langsung Tunai) yang di berikan disaat kondisi yang tidak bisa di duga seperti bencana alam. Bantuan non reguler sendiri bisa dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan juga bisa dari pemerintah daerah melalui badan penanggulangan bencana daerah dan dinas terkait.

Apabila dilihat secara menyeluruh maka dapat dilihat dari dua sudut pandang seperti dari sudut pandang horizontal, hal ini mencakup kerja sama antar otoritas atau lembaga yang mempunyai pemikiran yang sama, misalnya antar kementerian dan lembaga negara terkait. Dalam sudut pandang horizontal ini bisa di lihat dari kerjasama Kementerian Sosial dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan PT. Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan sosial di 514 kabupaten dan kota di Indonesia dengan peran dan tugas masing-masing dari kedua BUMN tersebut. Sedangkan dari sudut pandang vertikal, perlu adanya kerjasama yang harmonis antar lembaga dan lembaga di berbagai tingkat, misalnya antara pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah daerah sendiri melalui pengajuan calon penerima bantuan sosial melalui usulan secara berjenjang yang di mulai dari tingkat kelurahan dan desa, kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten dan kota yang bermuara pada pengimputan data usulan berjenjang tersebut melalui SIKS-NG, sementara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial akan menetapkan penerima bantuan sosial berdasarkan kriteria yang di pilah melalui tingkat kesejahteraan masyarakat yang masuk dalam usulan daerah dan kemudian di tetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan kuota penerima bantuan sosial yang tersedia di masing-masing daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan

Kebijakan publik merupakan sebuah ilmu yang multidisipliner karena banyak melibatkan disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi dan bahkan psikologi. Definisi

dari kebijakan publik sangatlah beragam, tergantung dari sudut pandang mana kebijakan publik tersebut diartikan. Menurut Thomas R. Dye sebagaimana dikutip Subarsono (2005) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Lebih lanjut, Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah sebuah keputusan (*decision making*) yang dibuat pemerintah, dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. William N. Dunn, (2000) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Sedangkan menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky sebagaimana dikutip Suwitri (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan. Definisi diatas memiliki sebuah kesamaan terkait kebijakan publik, yaitu: kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi sebuah permasalahan publik. Harold Laswell dan Abraham Kaplan sebagaimana dikutip Howlett dan Ramesh (1995) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*). Definisi diatas senada dengan pendapat Easton sebagaimana dikutip Hassel (2003) yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan publik didalamnya memiliki tujuan, nilai dan praktik. Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: a) Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan; b) Kebijakan publik dibuat oleh lembaga pemerintah bukan organisasi swasta; c) Kebijakan publik bertujuan untuk mengatasi sebuah permasalahan publik, dan d) Kebijakan publik di dalamnya terdapat tujuan, nilai-nilai dan praktik atau pelaksanaan.

Ruang lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas. Luasnya lingkup kebijakan publik karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu, dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Saat memulai suatu kebijakan publik perlu melewati beberapa tahapan ataupun proses. Tahapan tersebut saling bergantung satu sama lain dan ditentukan berdasarkan urutan waktu. Tahapan atau proses dari suatu kebijakan publik dimulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan yang terakhir penilaian kebijakan (William N. Dunn (2000).

2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial, juga dikenal sebagai bansos, didefinisikan sebagai pemberian santunan yang tidak selamanya dan selektif kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat umum dengan tujuan melindungi mereka dari bahaya sosial (Sitanggang et al,

2014). Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin adalah bantuan sementara atau tidak terus menerus yang dimaksudkan untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang seimbang (Kementerian Sosial, 2017). Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Menteri Keuangan (2015) menjelaskan bahwa Bantuan sosial adalah uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, atau mencegah risiko sosial. Lebih lanjut Rahmansyah et al, (2020) memaparkan bahwasannya kebijakan bantuan sosial adalah salah satu contoh nyata tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap keadaan rakyatnya yang miskin dan terabaikan di tingkat terendah. Mengutip Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2020) bahwasanya, Sejauh ini, salah satu masalah paling umum yang dihadapi oleh skema bantuan sosial adalah tidak tepatnya siapa yang menerima bantuan.

Dengan cara yang sama, Santoso et al (2019) memaparkan ketidakpastian target penerima acapkali ditemui saat mendistribusikan bantuan ke lapangan. Lebih lanjut Mufidah (2020) menyatakan bahwa beragamnya jenis bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat dan membingungkannya proses administrasi penyaluran bansos menimbulkan kesimpangsiuran, termasuk kerancuan informasi yang disebarkan kepada masyarakat mengenai akses terhadap bantuan sosial. Selain itu, ketidaksesuaian klasifikasi dan ketidaksinkronan periode distribusi manfaat merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya. Pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Sugialto, 2020). Didukung oleh beberapa kebijakan, pemerintah pusat tidak hanya fokus pada penyediaan kebutuhan pokok saja, namun juga menciptakan serangkaian skema JPS atau jaminan sosial yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Adhiyasa, 2020). Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan JPS bagi keluarga kurang mampu. Tujuan PKH adalah untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan gizi dan daya tahan tubuh pada anak, ibu hamil, penyandang cacat berat, dan lanjut usia.

Penting juga untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan dan pengeluaran rumah tangga kurang mampu untuk menghindari risiko sosial pada periode ini. Penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pemerintah kepada WNI bukanlah hal baru. Pemerintah telah memperkenalkan berbagai skema bantuan sosial dan subsidi untuk melindungi hak-hak dasar, mengurangi beban, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Hal ini sesuai dengan teori negara kesejahteraan yang mengacu pada Alfitri (2012), Konsep Negara Kesejahteraan mengacu pada tanggung jawab negara sebagai penjaga lini pertama dalam melindungi dan mensejahterakan kesejahteraan ekonomi dan sosial negara. Pemerintah sebenarnya telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Di setiap daerah, Dinas Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah karena pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan bantuan sosial. Pemberian uang, barang, atau jasa oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada kelompok yang tidak mampu atau rentan sosial untuk membantu meningkatkan kehidupan mereka disebut bantuan sosial.

C. METODE

Permasalahan yang di uraikan berupaya untuk mengungkap dan memahami bagaimana Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan PT. POS Indonesia. Penggunaan pendekatan

kualitatif didasarkan atas pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif lebih relevan dan cocok dengan masalah. Selanjutnya digunakan untuk membangun pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Data yang digunakan bersifat empiris, artinya hanya menghimpun informasi-informasi yang telah teruji kebenarannya Rahmansyah et al, (2020). Data berasal dari media massa online seperti portal berita, artikel, dan buku elektronik (e-book) yang dijadikan sebagai data untuk memperkuat pembahasan analisis. Data yang terkumpul dikembangkan sesuai dengan peraturan bantuan sosial dan kondisi lapangan. Data dianalisis dengan menerapkan kajian wacana untuk menelaah efektifitas pendistribusian dana bantuan sosial.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan program strategis sekaligus prioritas nasional dalam upaya menangani kemiskinan sejak 2017 melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Program ini merupakan ejawantahan dari program perlindungan sosial yang dikenal dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) yang terbukti berhasil dalam menanggulangi masalah kemiskinan. PKH membuka akses bagi masyarakat dalam garis kemiskinan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan cara masyarakat memiliki identitas penduduk. Penerima PKH yang tersebar di 416 Kabupaten dan 98 Kota yang terbagi di 38 Provinsi di Indonesia sebanyak 10 juta keluarga yang didampingi 36.000-an pendamping PKH dibawah Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial untuk Kementerian Sosial Melalui program keluarga harapan, penerima bantuan sosial PKH yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di dorong agar dapat mengakses serta memanfaatkan pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan dan pangan melalui pendamping sosial PKH. Selain itu PKH berkontribusi signifikan dalam menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam perubahan konsumsi rumah tangga di Indonesia, PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga untuk keluarga penerima manfaat di Indonesia sebanyak 4,8%.

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat, syarat ada 3 yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Untuk kesehatan terdapat 2 komponen yaitu ibu hamil dan bayi/balita usia 0 s/d 6 tahun, untuk pendidikan terdapat 3 komponen yaitu anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Dan yang terakhir untuk komponen kesejahteraan sosial terdapat 2 komponen yaitu lansia dengan usia 60 tahun keatas dan disabilitas. Pada awal peyaluran bantuan sosial, Kementerian Sosial memakai data dari BPS (Badan Pusat Statistik), namun penggunaan data dari BPS memiliki kelemahan dalam konteks update status sosial masyarakat, karena mekanisme yang dipakai BPS dalam update setiap 5 tahun sekali, dalam rentang waktu 5 tahun tersebut banyak status sosial masyarakat yang sudah berubah karena perubahan status sosial masyarakat sangat dinamis, misalnya pada saat pendataan yang dilakukan oleh BPS tahun 2020 keluarga A terdata status sosialnya sejahtera dan keluarga B status sosialnya miskin, kemudian berjalannya waktu 2 tahun berikut yaitu pada tahun 2022 keluarga A status sosialnya terdegradasi menjadi miskin karena usaha mereka bangkrut sedangkan keluarga B status sosialnya menjadi sejahtera karena kedua anak mereka mengikuti tes TNI dan lulus, maka yang harus dibantu oleh pemerintah yaitu keluarga A namun karena keluarga A masih terdata sejahtera dan BPS baru melakukan pendataan/update data di tahun 2025 maka keluarga A otomatis tidak dapat di bantu.

Dari simulasi tersebut terlihat jelas bahwa perubahan status sosial sewaktu-waktu dapat berubah dan apabila pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat memakai data dari BPS maka pemerintah dalam memberikan bantuan sosial akan banyak yang tidak tepat sasaran. Kelemahan data yang di peroleh dari BPS maka Kementerian Sosial merubah mekanisme update untuk pengusulan data calon penerima bantuan sosial menjadi 1 tahun 1 kali melalui musyawara kelurahan/desa karena perangkat pemerintah melalui kelurahan dan desa yang paling tau atau setiap saat dapat memantau status sosial masyarakat melalui perangkat RT dan RW, mekanisme ini mulai di lakukan di tahun 2020 s/d 2021. Sementara pada tahun 2022 pengusulan dengan metode yang sama dilakukan namun rentang waktu diperpendek menjadi 6 bulan. Sementara di awal sampai dengan pertengahan 2023 pengusulan diperpendek menjadi 3 bulan. Dan yang terakhir dari pertengahan 2023 sampai saat ini mekanisme pengusulan/update data calon penerima bantuan sosial dilakukan setiap bulan dengan ketentuan dapat di usulkan mulai tanggal 1 bulan berjalan sampai dengan tanggal 29 akhir bulan.

Menurut Quinn (1990) pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk unique berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan. Pengusulan data calon penerima bantuan sosial saat ini dapat ditempuh melalui 2 cara diantaranya 1). Pengusulan melalui mekanisme musyawara kelurahan/desa yang hasil musyawara tersebut di masukan ke dinas sosial setempat untuk di input ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) melalui akun operator SIKS-NG dinas sosial setempat, sementara cara selanjutnya. 2). Pengusulan secara mandiri, pengusulan ini calon penerima bantuan sosial dapat langsung datang ke dinas sosial setempat dengan bawa ktp/kk, setelah itu akan di verifikasi oleh dinas sosial untuk dapat di tetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial. Untuk nominal bantuan yang diterima oleh KPM PKH bervariasi, tergantung jumlah komponen yang terdapat dalam keluarga karena setiap komponen jumlahnya berbeda. Berikut uraian jumlah komponen dalam PKH untuk 1 tahun:

Tabel 1. Komponen dan Nominal Bantuan Tahunan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

No	Poin	Komponen	Jumlah 1 Tahun	Penyaluran POS / 3 Bulan	Penyaluran HIMBARA / 2 Bulan
1	Ibu Hamil	Kesehatan	3.000.000	750.000	500.000
2	Anak Usia Dini		3.000.000	750.000	500.000
3	SD	Pendidikan	900.000	225.000	150.000
4	SMP		1.500.000	375.000	250.000
5	SMA		2.000.000	500.000	333.333
6	Lansia	Kesejahteraan	2.400.000	600.000	400.000
7	Disabilitas	Sosial	2.400.000	600.000	400.000

Sumber: Data diolah penulis

Dari tabel 1 diatas, maka dapat dilihat 3 komponen yang didalamnya terdapat 7 poin penerima bantuan sosial PKH disertakan dengan nominal bantuan untuk setiap tahun sebagai berikut: Untuk komponen Kesehatan terdapat 2 poin yaitu 1). Ibu hamil nominal bantuan

Rp.3.000.000/tahun, dan 2) Anak usia dini nominal bantuan Rp.3.000.000/tahun. Untuk komponen Pendidikan terdapat 3 poin yaitu 1). SD nominal bantuan 900.000/tahun, 2). SMP nominal bantuan 1.500.000/tahun, 3). SMA nominal bantuan 2.000.000/tahun. Untuk komponen Kesejahteraan sosial terdapat 2 poin yaitu 1). Lansia nominal bantuan 2.400.000/tahun, 2). Disabilitas nominal bantuan 2.400.000/tahun. Saat ini penyaluran bantuan sosial PKH melalui 2 mekanisme yaitu HIMBARA (Himpunan Bank Negara) dan PT. POS Indonesia. Untuk penyaluran bantuan sosial PKH melalui HIMBARA sendiri untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang sudah lama dan sudah menerima buku tabungan dan kartu ATM/KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dari HIMBARA. Mekanisme penyaluran melalui HIMBARA di setiap daerah dari 416 kabupaten dan 98 kota menggunakan bank (Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bank Syariah), penyaluran bantuan sosial PKH menggunakan bank yang berbeda-beda untuk setiap daerah yang ada di Indonesia berdasarkan ketetapan Kementerian Sosial.

Lebih lanjut pada pada tabel 1 terdapat 2 skema penyaluran bantuan sosial PKH dengan skema penyaluran melalui PT.POS dan skema penyaluran melalui HIMBARA, walaupun ada dua skema penyaluran bantuan sosial PKH namun nominal untuk setiap tahun tetap sama dengan uraian melalui PT. POS pada skema penyaluran 3 bulan sebagai berikut: Ibu hamil nominal bantuan Rp.3.000.000/tahun dibagi 4 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 3 bulan maka KPM menerima bantuan sosial PKH sebesar 750.000, untuk anak usia dini nominal bantuan Rp.3.000.000/tahun dibagi 4 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 3 bulan maka KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 750.000, untuk SD nominal bantuan 900.000/tahun, dibagi 4 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 3 bulan maka KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 225.000, untuk SMP nominal bantuan 1.500.000/tahun dibagi 4 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 3 bulan maka KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 375.000, untuk SMA nominal bantuan 2.000.000/tahun dibagi 4 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 3 bulan maka KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 500.000, untuk Lansia nominal bantuan 2.400.000/tahun dibagi 4 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 3 bulan maka KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 600.000, untuk disabilitas nominal bantuan 2.400.000/tahun dibagi 4 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 3 bulan maka KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 600.000.

Sementara skema penyaluran bantuan sosial PKH dengan skema penyaluran melalui HIMBARA (BRI, BNI, BTN, dan Mandiri) walaupun ada dua skema penyaluran bantuan sosial PKH namun nominal untuk setiap tahun tetap sama dengan uraian melalui HIMBARA pada skema penyaluran 2 bulan sebagai berikut: Ibu hamil nominal bantuan Rp.3.000.000/tahun dibagi 6 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 2 bulan maka KPM menerima bantuan sosial PKH sebesar 500.000, untuk anak usia dini nominal bantuan Rp.3.000.000/tahun dibagi 6 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 2 bulan maka KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 500.000, untuk SD nominal bantuan 900.000/tahun, dibagi 6 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 2 bulan maka KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 150.000, untuk SMP nominal bantuan 1.500.000/tahun dibagi 6 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 2 bulan maka KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 250.000, untuk SMA nominal bantuan 2.000.000/tahun dibagi 6 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 2 bulan maka KPM

menerima bantuan Sosial PKH sebesar 333.333, untuk Lansia nominal bantuan 2.400.000/tahun dibagi 6 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 2 bulan maka KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 400.000, untuk disabilitas nominal bantuan 2.400.000/tahun dibagi 6 karena dalam 1 tahun dengan penyaluran per 2 bulan maka KPM menerima bantuan Sosial PKH sebesar 400.000.

Penyaluran bantuan sosial PKH menggunakan PT.POS hanya untuk KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang baru saja di tetapkan untuk menerima bantuan sosial PKH, penyaluran bantuan sosial PKH melalui PT.POS juga untuk daerah blank spot. Dalam penyaluran melalui PT. POS ini petugas bansos dari POS cetak danom/undangan kepada nama-nama penerima bantuan sosial kemudian undangan/danom tersebut di antar ke kantor desa/kelurahan tempat tinggal penerima bantuan sosial yang selanjutnya danom/undangan tersebut akan di distribusikan oleh petugas kelurahan kepada RT/RW untuk di bagikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan pada akhirnya KPM pergi ke kantor Pos terdekat atau titik distribusi bantuan sosial PKH yang sudah di tentukan oleh Pos dengan membawa undangan/danom serta ktp/kk untuk dapat mengambil bantuan sosial PKH sesuai nominal dan jadwal. Sementara penyaluran bansos PKH melalui HIMBARA terkonfirmasi untuk KPM PKH yang sudah lama dan memiliki Buku Tabungan serta KKS/ATM (Kertu Kesejahteraan Sosial) yang di distribusi oleh HIMBARA bersama pendamping Sosial PKH kepada KPM yang namanya sudah masuk dalam pembagian atribut transaksi dari HIMBARA seperti Buku Tabungan dan KKS/ATM. Penyaluran melalui HIMBARA ini biasanya KPM menerima informasi saldo bantuan sosial PKH sudah masuk ke rekening/tabungan KPM masing-masing kemudian pendamping sosial PKH mendampingi kelompok KPM melakukan transaksi di ATM dan Brilink dekat tempat tinggal KPM, penyaluran melalui HIMBARA ini wajib di dampingi oleh KPM karena ada from kontrol yang harus di tanda tangani oleh KPM ketika sudah mengambil bantuannya.

Nominal bantuan sosial yang di terima oleh setiap keluarga berbeda-beda karena tergantung berapa komponen yang terdapat dalam keluarga tersebut, namun perlu di ketahui bahwa batas maksimal hanya 4 komponen dalam satu keluarga. Sebagai simulasi penulis akan mengurai setiap komponen sebagai berikut: Untuk komponen ibu hamil hanya di hitung kehamilan pertama dan kedua, apabila kehamilan ketiga dan seterusnya maka tidak akan masuk dalam hitungan komponen untuk menerima bantuan sosial pkh, begitupula dengan anak usia dini hanya dihitng anak pertama dan kedua, apabila ada anak usia dini ketiga dan seterusnya maka tidak dihitng, anak usia dini yang ketiga kalau sudah masuk ke sekolah dasar maka sudah dapat di hitng namun untuk komponen SD, SMP, dan SMA apabila dalam keluarga terdapat 2 atau 3 anak dalam satu jenjang pendidikan misalnya 2 atau 3 anak dalam keluarga tersebut sama-sama masih SD maka hanya dapat dihitng 1 komponen atau 1 orang saja, ini berlaku untuk ketiga tingkatan sekolah formal yaitu SD, SMP, dan SMA. Terkecuali dalam satu keluarga penerima manfaat terdapat 3 anak yang jenjang sekolahnya berbeda misalnya 1 anak berada di jenjang SD, 1 anak berada di jenjang SMP, dan 1 anak berada di jenjang SMA maka ketiga anak tersebut masuk dalam komponen penerima bantuan sosial PKH. Sementara untuk komponen lansia yang masuk minimal usia 60 tahun, komponen lansia bisa terhitng lebih dari 1 dalam keluarga, sedangkan untuk komponen disabilitas pastinya dalam keluarga terdapat anggota keluarga yang tumbuh kembang dengan syarat data ketiga anak tersebut datanya padan dukcapil dan padan dapodik.

Lebih lanjut dapodik tempat sekolahnya harus aktif karena ada data anak yang tidak padan dukcapil karena perubahan data di dukcapil daerah sudah dilakukan namun dukcapil daerah belum sinkronkan atau belum mengirim perubahan data dengan data administrasi pusat Kementerian Dalam Negeri yang pada akhirnya data yang terbaca masih data lama, bisa juga data anak tidak terbaca karena perbedaan nama antara data dukcapil dengan data dapodik misalnya nama di data dukcapil Muhammad Dahri Latuconsina, namun nama yang ada di dapodik M. Dahri Latuconsina, perbedaan titik dan nama dapat mengakibatkan data tidak sinkron yang akibatnya tidak terbaca pada komponen penerima bantuan sosial PKH, dan yang terakhir ada data yang tidak padan dapodik karena dapodik di sekolah tidak aktif atau belum terdaftar bagi anak yang baru masuk SD karena belum cukup usia 7 tahun dikarenakan untuk bisa di daftarkan ke dalam dapodik anak harus berusia 7 tahun disaat bulan juni. Disamping itu penerima bantuan sosial PKH harus ikut aturan pemerintah agar terdata seperti pada komponen kesehatan untuk poin ibu hamil dan anak usia dini agar dapat masuk kedalam komponen, anggota keluarga penerima manfaat dengan komponen tersebut harus mengikuti posyandu di Desa/Kelurahan agar datanya masuk di Dinas Kesehatan/Kementerian Kesehatan karena Kementerian Sosial deteksi komponen melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan serta data administrasi kependudukan pusat, seangkan untuk komponen kesejahteraan sosial meliputi poin disabilitas dan lansia data yang Kementerian Sosial pakai melalui data dukcapil/data administrasi pusat dari Kementerian Dalam Negeri dan data kesehatan dari Dinas Kesehatan/Kementerian Kesehatan.

Program Keluarga Harapan yang biasa di singkat PKH merupakan program yang memiliki juknis, PKH sendiri merupakan program yang penerima dari manfaat program ini di dampingi oleh petugas yang di rekrut oleh Kementerian Sosial untuk mengawal jalannya program di 514 daerah di Indonesia. Dalam proses pendampingan, pendamping sosial PKH memiliki tugas untuk membantu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk mengurus kendala-kendala yang di hadapi dalam proses penyaluran bantuan sosial PKH seperti pengurusan KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) nama lain dari ATM untuk penerima bantuan sosial sebagai alat transaksi bantuan PKH dan BPNT, dalam pendampingan sendiri terdapat kendala seperti KKS/ATM hilang, terblokir, atau rusak maka pendamping sosial mendampingi KPM untuk meyelesaikan masalah tersebut dan masalah administrasi lainnya, selain itu pendamping sosial mengarahkan KPM agar dapat menggunakan bantuan secara bijak dengan memperhatikan komponen dari penerimaan bantuan sosial PKH masing-masing keluarga, pendamping sosial juga memberikan informasi yang diterima secara berjenjang dari kementerian sosial kepada KPM, selain itu pendamping sosial memberikan informasi dan membantu KPM terkait bantuan komplementaritas yang bisa di akses oleh KPM.

Selanjutnya pendamping sosial PKH memberikan edukasi kepada KPM setiap bulan melalui P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang merupakan roh dari bantuan sosial PKH, P2K2 sendiri wajib di berikan dan wajib di ikuti oleh penerima bantuan sosial PKH di pertemuan setiap bulannya. Dalam pelaksanaan P2K2 sendiri pendamping sosial PKH memberikan edukasi terkait kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang bertujuan agar KPM dapat mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian yang terakhir pendamping sosial PKH akan melakukan monitoring serta evaluasi bagi penerima bantuan sosial PKH yang di sebut dengan KPM (keluarga penerima manfaat) untuk memastikan bahwa edukasi dalam bentuk P2K2 dapat merubah perilaku dari KPM itu sendiri.

Selain itu monitoring dan evaluasi juga di lakukan untuk dapat mengetahui bagwa bantuan sosial PKH yang di terima KPM berdampak positif dengan dapat meningkatkan kesejahteraan penerimabantuan sosial PKH. Maka dari itu peran dari pendamping sosial PKH sangat penting karena pendamping sosial PKH mengambil peran sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi keluarga penerima manfaat.

E. KESIMPULAN

Optimalisasi manfaat bantuan sosial memerlukan mekanisme kontrol sosial melalui peran aktif masyarakat dalam memantau alokasi bantuan sosial pemerintah. Peran aktif masyarakat yang peduli untuk mengambil inisiatif dan melakukan pendaftaran mandiri untuk keperluan sertifikasi mandiri dengan dukungan dari unit pemerintahan terkecil seperti Rukun Tetanga (RT), Rukun Waruga (RW) dan Kepala Desa dan perangkat lain untuk mempercepat validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Lebih lanjut, untuk memperoleh pemahaman masyarakat penerima, pemerintah wajib memberikan penjelasan secara komprehensif dan rinci mengenai tata cara pemberian manfaat kesejahteraan. Kesejahteraan sosial sebenarnya bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski bantuan sosial bukan menjadi gagasan utama dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi, namun hidup berdampingan yang mengedepankan sikap saling menghargai, berbagi, toleransi, dan gotong royong merupakan gagasan utama bagi kesejahteraan sosial masyarakat. Transformasi digital yang pesat harus dimanfaatkan secara optimal dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Digitalisasi data bantuan sosial yang terintegrasi dengan sistem HIMBARA dan PT. Pos harus diterapkan untuk meminimalkan kesenjangan terkait korupsi, gratifikasi, dan klaim ilegal di seluruh sistem dan departemen penyaluran bantuan sosial pemerintah. Bantuan sosial yang diterima langsung dapat memastikan bahwa masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mempercepat kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2012). KIdeologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3).
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adhiyasa, D. (29 Mei 2020). KSelain sembako, ini daftar bansos pemerintah pusat saat pandemi corona. Viva. Diakses dari: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1218583-selain-sembakoini-daftar-bansos-pemerintah-pusat-saat-pandemi-corona/>
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Howlett, Michael dan Ramesh, M. (1995). *Studying Publik Policy*. Policy Cycles and Policy: England
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan. (2003). *Manajemen Modern untuk Sektor Publik*. Balirung Co: Yogyakarta
- Kementerian Sosial. (2017). *Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan*. Jakarta: Kementerian Sosial.

- Mufidah, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengah Pandemic Covid 19. *Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2015 Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.
- Quinn, J. B. (1980), *Strategies for Change: Logical Incrementalism*, Richard D. Irwin, Inc, Homewood, IL.
- Rahmansyah, W., Qadri, A. R., Resa, & A. S., Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(1), 90-102.
- Suwitri, Sri. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik. (e-book)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Sitanggang, B., Tangdililing, A.B., Maryuni, S. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN*.
- Santoso, S., Informatika, M., & Kisaran, A. R. (2019). Sosial untuk Keluarga Miskin Dengan Metoda Simple Additive Weighting (SAW). *Journal of Science and Social Research*, II (I), 21–28.
- Sugiarto, E. C. (2020). *Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi*. Diakses dari: <https://setkab.go.id/menjaga-momentum-pemulihan-ekonomi/>
- Sekretariat Kabinet. (2020). *Pemerintah Berikan 6 Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19*. Diakses dari: <https://setkab.go.id/pemerintah-berikan-6-program-bantuan-tambahan-hadapi-pandemi-covid-19/>
- Thomas R. D. (2005). *Understanding Public Policy*. (New Jersey: Pearson Education Inc.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2020). *Ringkasan kebijakan kecukupan dan cakupan manfaat bantuan sosial pada masa pandemi covid-19*. Diakses dari: <http://www.tnp2k.go.id/download/1409Kecukupan%20dan%20Cakupan%20Manfaat%20Bantuan%20Sosial%20pada%20Masa%20Pandemi%20Covid-19.pdf>